

**SERTIFIKASI BPOM PRODUK MAKANAN,  
KOSMETIK DAN HERBAL SEBAGAI KOMODITAS  
EKSPOR PRESPEKTIF *SADD AL-ŽARĪ'AH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
EKY ARIANDI, S.H.  
23203012060**

**PEMBIMBING:  
DR. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan prinsip syariah, khususnya *Sadd al-Ẓarī'ah* dalam praktik ekspor produk makanan, kosmetik, dan herbal non-BPOM di Indonesia. Dalam konteks globalisasi, semakin banyak konsumen yang menuntut produk yang tidak hanya halal, tetapi juga tayib, yaitu berkualitas, aman, dan bermanfaat. Produk non-BPOM mencakup berbagai jenis barang yang sering kali tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berisiko menghadapi tantangan regulasi di negara tujuan ekspor. Penelitian ini menggali faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional di Indonesia dan bagaimana pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus beradaptasi dengan standar yang semakin ketat.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan sertifikasi halal. Penerapan prinsip syariah ini mampu meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional, khususnya di pasar internasional yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penelitian ini juga menilai dampak regulasi, seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2023, terhadap kelancaran transaksi dan kepatuhan prinsip syariah dalam bisnis syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sadd al-Ẓarī'ah* berperan penting sebagai prinsip pencegahan kemudharatan yang dapat terjadi akibat ekspor produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Rekomendasi diberikan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan kolaborasi dalam memberikan dukungan kepada pelaku usaha dalam hal sertifikasi dan pemenuhan standar. Dengan demikian, integrasi prinsip syariah dalam praktik ekspor diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta melindungi konsumen dari risiko produk yang tidak aman.

**Kata Kunci :** *Sadd al-Ẓarī'ah, Ekspor, Sertifikasi Halal, Non-BPOM*

## ABSTRACT

This study examines the application of Sharia principles, specifically *Sadd al-Ẓarī'ah* (Islamic law) in the export practices of non-BPOM food, cosmetic, and herbal products in Indonesia. In the context of globalization, consumers are increasingly demanding products that are not only halal but also tayib (good, quality, safe, and beneficial). Non-BPOM products encompass a wide range of goods that are often not registered with the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), putting them at risk of facing regulatory challenges in export destination countries. This study explores the factors driving international trade in Indonesia and how businesses, particularly micro, small, and medium enterprises (MSMEs), must adapt to increasingly stringent standards.

Using a normative juridical approach, this study identifies various challenges faced by businesses in meeting export requirements, including compliance with regulations and halal certification. The application of Sharia principles can increase the competitiveness of Indonesian halal products in the international market, particularly in markets with a predominantly Muslim population. This study also assesses the impact of regulations, such as Minister of Trade Regulation No. 23 of 2023, on the smooth transaction process and compliance with Sharia principles in Sharia business.

The research results show that *Sadd al-Ẓarī'ah* plays a crucial role in preventing harm that can occur due to the export of products that do not meet safety and quality standards. Recommendations are given for the government and relevant institutions to increase collaboration in providing support to business actors in terms of certification and standard compliance. Thus, the integration of Sharia principles into export practices is expected to encourage sustainable and equitable economic growth and protect consumers from the risks of unsafe products..

**Keywords:** *Sadd al-Ẓarī'ah, Export, Halal Certification, Non-BPOM*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eky Ariandi, S.H.

Nim : 23203012060

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 September 2025 M

8 Rabiul Awal 1447 H

Saya yang menyatakan



Eky Ariandi, S.H.

NIM. 23203012060



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Eky Ariandi, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Eky Ariandi, S.H.  
Nim : 23203012060  
Judul Tesis : Urgensi Prinsip Syari'ah Dalam Praktik Ekspor Produk Makanan, Kosmetik Dan Herbal Non-BPOM

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 1 September 2025 M

8 Rabiul Awal 1447 H

Pembimbing,

  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1132/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : SERTIFIKASI BPOM PRODUK MAKANAN, KOSMETIK DAN HERBAL SEBAGAI KOMODITAS EKSPOR PRESPEKTIF *SADD AL-ZARI'AH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKY ARIANDI, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012060  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 September 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68c34ccc55b7

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 68c1899f00577

Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED



Valid ID: 68dcf869a2560

Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 68e57998d24732

Yogyakarta, 23 September 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

## MOTTO

“Karena tidak terlihat, bukan berarti tidak ada, hanya tersembunyi”

Jang Uk – “Alchemy Of Souls”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada :

Allah Swt. atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini.

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, keluarga besar tercinta, dan pihak-pihak yang selalu memberikan bantuan, doa, dan dukungan yang tak terhingga kepada saya.

Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang dan cinta yang telah diberikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>



### III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

#### a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### IV. Vokal Pendek

1.	---- <sup>—</sup> ----	fathah	ditulis	a
2.	---- <sup>˘</sup> ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- <sup>◌</sup> ----	ḍammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Un'sā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang alif + lam

### a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hiyadah, dan juga kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua. Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar sarjana magister hukum pada prodi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, semoga kita senantiasa akan menerima syafa'at-Nya di Yaumul Akhir, Aamiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan tesis penyusun yang berjudul ***“SERTIFIKASI BPOM PRODUK MAKANAN, KOSMETIK DAN HERBAL SEBAGAI KOMODITAS EKSPOR PRESPEKTIF SADD AL-ZARĪ‘AH”***. Penyusun sadar dalam proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A. M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan penelitian.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Kedua orangtua saya Bapak Sutarto dan Ibu Debi beserta keluarga saya yang selalu mendoakan serta mendukung proses saya dalam menuntut ilmu.
7. Sahabat karib yang memberikan semangat, motivasi, bantuan dan selalu menyalurkan energi positif.
8. Serta seluruh pihak manapun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.


Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. Penyusun menyampaikan minta maaf atas segala kekurangan dan

kesalahan dalam penulisan tesis ini. Kritik dan saran tentunya sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 1 September 2025 M  
8 Rabiul Awal H

Penyusun,

Eky Ariandi, S.H.  
NIM. 23203012060





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS</b>	
<b>PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>13</b>
1. Teori Perlindungan Konsumen.....	14
2. Teori <i>Sadd al-Žarī‘ah</i> .....	15
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.....	17
<b>F. Metode penelitian .....</b>	<b>18</b>
1. Jenis penelitian .....	18

2. Pendekatan penelitian.....	19
3. Sumber data .....	19
4. Teknik pengumpulan data.....	20
5. Teknik analisis data.....	21
<b>G. Sistematika pembahasan.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II KONSEP <i>SADD AL-ŽARĪ‘AH</i>, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN REGULASI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Konsep <i>Sadd al-ŽarĪ‘ah</i>.....</b>	<b>23</b>
1. Defenisi <i>Sadd al-ŽarĪ‘ah</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Sadd al-ŽarĪ‘ah</i> .....	26
3. Pengelompokan <i>Sadd al-ŽarĪ‘ah</i> .....	27
<b>B. Teori Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>29</b>
1. Defenisi Perlindungan Konsumen.....	29
2. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha.....	32
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen .....	35
<b>C. Perdagangan Internasional .....</b>	<b>38</b>
1. Defenisi Perdagangan Internasional.....	38
2. Prinsip-prinsip dalam perdagangan.....	43
<b>D. Regulasi Ekspor Produk Non-BPOM .....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian dan peran BPOM .....	49
2. Kebijakan dan regulasi terkait ekspor produk non- BPOM .....	53

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.....60

**BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK EKSPOR  
PRODUK MAKANAN, KOSMETIK, DAN HERBAL.. 66**

<b>A. Praktik Ekspor Produk Makanan, Kosmetik dan Herbal Berlabel BPOM dan Label Halal .....</b>	<b>66</b>
1. Label BPOM dan Halal dalam Perdagangan .....	66
2. Hubungan Antara <i>Sadd al-Žarī‘ah</i> dan Kepercayaan Konsumen .....	74
<b>B. Praktik Ekspor Produk Makanan, Kosmetik dan Herbal Non-BPOM.....</b>	<b>81</b>
1. Standar Kualitas Produk Non-BPOM dalam Praktik Ekspor .....	85
2. Peran Jasa Ekpedisi Internasional dalam Praktik Ekspor .....	91
<b>C. Studi Kasus Produk Bersertifikasi Halal, Berlabel BPOM dan Non-BPOM di Pasar Internasional ..</b>	<b>100</b>
1. Produk Bersertifikasi Halal dan BPOM yang Berhasil dan Gagal Ekspor .....	
2. Produk Non-BPOM yang Berhasil dan Gagal di Pasar Internasional .....	104

**BAB IV ANALISIS TERHADAP SERTIFIKASI BPOM  
DALAM KOMODITAS EKSPOR PRODUK  
MAKANAN, KOSMETIK DAN HERBAL ..... 115**

<b>A. Analisis Sertifikasi BPOM dan Halal Dalam Praktik Ekspor.....</b>	<b>115</b>
<b>B. Analisis Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2023 dan Perlindungan Konsumen dalam Konteks Produk Non-BPOM.....</b>	<b>127</b>
1. Peran Pengawasan Ekspor, Sertifikasi Halal dan Lembaga Perlindungan Konsumen .....	129
2. Kesesuaian Regulasi Permendag dengan Penerapan <i>Sadd al-Žarī‘ah</i> .....	136
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>142</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>145</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>147</b>
<b>LAMPIRAN TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB.....</b>	<b>125</b>
<b>CURRICULUM VITAE (CV).....</b>	<b>127</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan internasional adalah kegiatan membeli dan menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh warga dari negara-negara berbeda berdasarkan kesepakatan bersama. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional meliputi perbedaan kebutuhan antar penduduk dan ketidaktersediaan barang di negara masing-masing, yang menyebabkan kebutuhan untuk mengimpor produk dari luar.<sup>1</sup> Indonesia, yang memiliki potensi ekonomi yang besar, semakin giat dalam berpartisipasi pada perdagangan internasional, termasuk ekspor produk non-BPOM.

Banyak orang yang berbisnis, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengandalkan sektor ini sebagai sumber penghasilan mereka. Namun kegiatan ekspor produk selain BPOM seringkali menghadapi tantangan terkait regulasi dan persyaratan negara tujuan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mengatur

---

<sup>1</sup>Sjamsul Arifin, Dian Ediana, Charles P. R Joseph, *Kerja Sama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 11.

kegiatan ekspor yang melibatkan produk non-BPOM. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.<sup>2</sup> Peraturan ini mengatur persyaratan dan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku ekonomi yang ingin mengekspor produk Non-BPOM.

Ekspor produk non-BPOM secara resmi tidak diperbolehkan untuk produk yang seharusnya masuk dalam pengawasan BPOM, seperti makanan olahan, kosmetik, obat, dan suplemen kesehatan. BPOM mengawasi secara ketat langkah-langkah sertifikasi dan pendaftaran produk yang akan dikirim ke luar negeri agar memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku di negara tujuan. BPOM juga intensif melakukan pengawasan terhadap produk ilegal, termasuk kosmetik dan pangan olahan, untuk melindungi konsumen dan menjaga reputasi produk ekspor Indonesia.<sup>3</sup> Namun, pada praktiknya masih ada kegiatan ekspor untuk produk Non-BPOM untuk sebagian negara tujuan.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

<sup>3</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisis Hasil Pengawasan dalam rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.



Praktik bisnis produk ekspor non-BPOM melibatkan beberapa langkah penting untuk sukses di pasar internasional. Pertama, riset pasar diperlukan untuk memahami permintaan konsumen. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap regulasi negara tujuan, meskipun tidak terdaftar di BPOM.<sup>4</sup> Pengemasan menarik dan label sesuai persyaratan negara tujuan harus digunakan. Kemitraan dengan distributor lokal mempermudah distribusi, sementara pemasaran melalui media sosial dan e-commerce membantu promosi. Pelatihan sumber daya manusia tentang standar internasional dan pemantauan kinerja produk di pasar juga penting untuk meningkatkan peluang sukses.<sup>5</sup>

Bisnis syariah dalam praktik usaha ini yang dilakukan dengan menjual produk atau jasa untuk menghasilkan keuntungan, tetapi berlandaskan pada prinsip dan ketentuan syariat Islam. Usaha ini tidak hanya memprioritaskan keuntungan, tetapi juga memperhatikan konsep halal, etika dalam berdagang, akad yang jelas, serta larangan terhadap riba (bunga), *gharār*

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, edisi ke-4 (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015). hlm. 70.

(ketidakpastian), dan hal-hal yang dilarang dalam islam.<sup>6</sup> Menerapkan prinsip etika, keadilan, dan transparansi dalam bisnis syariah tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga membantu menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan tumbuh sehat. Hal ini sangat penting dalam membangun lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kemampuan kompetitif di pasar internasional.

Prinsip syariah menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan internasional. Prinsip halal tayib tidak hanya menekankan aspek kehalalan bahan, tetapi juga aspek kualitas, keamanan, dan kebaikan produk bagi konsumen.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam ekspor produk non-BPOM menjadi penting untuk memberikan jaminan kepada konsumen muslim di pasar global, sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam.

Regulasi ekspor memiliki dampak yang signifikan pada praktik bisnis syariah, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan kelancaran transaksi

---

<sup>6</sup> *Prinsip dan Etika Bisnis Islam, Berbisnis Sesuai Panduan Syariah* (Jakarta : Institut Tazkia Islamic Economics & Bussines Law Education), hlm. 6.

<sup>7</sup> Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*, (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2021). hlm. 54.

di perdagangan internasional. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam regulasi ekspor, termasuk perizinan, standar produk halal, dan mekanisme pembiayaan syariah, membantu pelaku bisnis syariah memastikan bahwa transaksi ekspor tidak mengandung unsur riba, *gharār* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>8</sup>

Penerapan prinsip syariah juga dapat menjadi strategi untuk menghadapi tantangan pasar halal global yang semakin ketat dalam hal regulasi, sertifikasi, dan preferensi konsumen. Dengan mengedepankan prinsip syariah, Pelaku usaha bisa meningkatkan kemampuan produknya dalam bersaing di pasar luar negeri, menumbuhkan ketenangan hati pembeli, serta meraih kesempatan masuk ke negara-negara yang memiliki aturan halal yang sangat ketat.<sup>9</sup>

Masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses terhadap sertifikasi halal internasional, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar halal global, serta

---

<sup>8</sup> Ahmad Latif Fachrezi dan Madian Muhammad Muchlis, “Studi Kualitatif terhadap Perdagangan Ekspor dan Impor dalam Kerangka Ekonomi Syariah.” *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 2:5 (Oktober 2024), hlm. 41.

<sup>9</sup> *Ibid.*

persaingan dengan produk-produk lain yang telah memiliki sertifikasi dan pengakuan internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai pentingnya prinsip syariah sebagai strategi dalam menghadapi pasar global, khususnya bagi produk non-BPOM yang hendak diekspor. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis syariah.<sup>10</sup>

Praktik bisnis syariah sangat relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena mengedepankan prinsip etika, keadilan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi berperan penting dengan menetapkan standar dan sertifikasi untuk memastikan produk dan jasa memenuhi prinsip syariah dan ramah lingkungan. Regulasi juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyediakan produk pembiayaan yang mendukung usaha hijau, termasuk UMKM ramah lingkungan, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat

---

<sup>10</sup> Fiyantika and Nisa, "Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi." *Economic and Business Management International Journal*, Vol. 6, No. 2 (Mei 2024). hlm. 108-109.

untuk meningkatkan kesadaran akan praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis.<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional di Indonesia, terutama untuk produk yang tidak memiliki sertifikasi BPOM. Penelitian ini juga ingin mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi para pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam melakukan ekspor produk non-BPOM. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi peran penting prinsip syariah, terutama prinsip *Sadd al-Ẓarī‘ah*, dalam mendukung kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas produk. Di akhir penelitian ini, akan diberikan saran kepada pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis berbasis syariah di pasar internasional. Oleh karena itu, penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Sertifikasi BPOM Produk Makanan, Kosmetik Dan Herbal Sebagai Komoditas Ekspor Prespektif *Sadd al-Ẓarī‘ah*”**.

---

<sup>11</sup> Fachrozi, Mariana, and Tondoyekti, “Ekonomi Hijau dan Bisnis Syariah.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2024). hlm. 876.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika di atas muncul rumusan masalah untuk memfokuskan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengapa produk makanan, kosmetik, dan herbal memerlukan sertifikasi BPOM sebagai komoditas ekspor?
2. Mengapa prinsip syariah, khususnya *Sadd al-Ẓarī'ah*, penting sebagai strategi menghadapi pasar global untuk produk makanan, kosmetik, dan herbal non-BPOM ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan tesis yang ditulis oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional di Indonesia terkait produk makanan, kosmetik, dan herbal non-BPOM, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam praktik ekspor.
2. Menilai prinsip syariah khususnya prinsip *tayib* dalam mendukung kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas produk makanan, kosmetik, dan herbal non-BPOM dalam praktik ekspor.



Adapun kegunaan dari penulisan tesis yang ditulis oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional, khususnya untuk produk makanan, kosmetik, dan herbal non-BPOM, yang dapat membantu pelaku usaha dalam merumuskan strategi ekspor.
2. Memberikan arahan tentang bagaimana menerapkan prinsip syariah dalam berbisnis, yang bisa meningkatkan daya tarik produk di pasar internasional, serta memberikan saran nyata bagi pemerintah dan para pengusaha untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan berkelanjutan bisnis syariah di pasar global.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka sangat penting karena bertujuan untuk memahami sejauh mana penelitian sebelumnya telah dilakukan pada topik yang sama. Ini memungkinkan peneliti untuk menutupi bagian yang belum diteliti oleh orang lain serta membedakan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu tentang urgensi prinsip syariah khususnya prinsip tayib dalam praktik ekspor produk non-BPOM sangat jarang ditemukan, akan tetapi ada beberapa

penelitian yang mengkaji tentang praktik bisnis syariah di Indonesia sebagai berikut :

Hasil penelitian Rizkia Dwi Sinarni Putri dan Muljanto Siladjaja tentang perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor di Indonesia berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar nilai ekspor, semakin tinggi juga laju pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan impor memiliki dampak negatif dan signifikan, di mana peningkatan impor dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi.<sup>12</sup>

Hasil penelitian dari Debora,<sup>13</sup> Eny Latifah, dan Rudi Abdullah<sup>14</sup>. Penelitian ini membahas peran sertifikat halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, meskipun memiliki judul yang berbeda. Debora menggunakan pendekatan normatif dalam

---

<sup>12</sup> Rizkia Dwi Sinarni Putri dan Muljanto Siladjaja, “Pengaruh Perdagangan Internasional (Ekspor - Impor) dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” *Journal of Public Auditing and Financial Management*, Vol. 1. No.1 (April 2021), hlm. 17.

<sup>13</sup> Debora, “Tinjauan Hukum Atas Produk Pangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Bersertifikat Halal,” *Prosiding* disampaikan pada Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, diselenggarakan oleh Universitas Asahan, Kisaran, 19 September 2020, hlm. 656.

<sup>14</sup> Latifah Dan Abdullah, “ Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *JIDE: Journal Of International Development Economics*, Vol. 1 No.2 (November 2022), hlm. 136.

penelitiannya. Pendekatan ini berfokus pada analisis hukum mengenai tanggung jawab para pelaku usaha dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk pangan usaha kecil menengah (UMKM) yang tidak memiliki sertifikat halal. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Eny Latifah dan Rudi Abdullah menyebutkan bahwa sertifikasi halal memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, sertifikasi halal bertindak sebagai alat dalam sistem rantai halal yang membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah. Kedua, sertifikasi halal menjadi pendorong bagi Indonesia dalam menerapkan sistem ekonomi syariah yang lebih baik. Ketiga, sertifikasi halal berkontribusi pada peningkatan kuantitas pertumbuhan ekonomi dengan mendukung pembangunan di sektor industri riil, yang menarik bagi para pengusaha. Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya penting untuk kehalalan produk, tetapi juga sebagai faktor kunci dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Umi Supraptiningsih,<sup>15</sup> juga meneliti terkait pentingnya pencantuman label pangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun hasilnya yaitu, pentingnya label BPOM pada produk pangan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha, terutama UMKM, tidak mematuhi kewajiban mencantumkan label BPOM, yang berdampak pada keamanan produk. Label ini berfungsi sebagai jaminan kualitas dan memberikan informasi jelas kepada konsumen. Pelanggaran pelabelan dapat mengakibatkan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kesadaran masyarakat akan pentingnya label BPOM perlu ditingkatkan agar dapat memilih produk yang aman. Diperlukan langkah pemerintah untuk meningkatkan edukasi dan pengawasan pelaku usaha. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat dan dukungan bagi pelaku usaha demi perlindungan konsumen yang lebih baik.

Hasil penelitian dari Uyat Suyatna terkait implementasi kebijakan ekspor di Indonesia menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ekspor di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Nilai ekspor hanya

---

<sup>15</sup> Supraptiningsih, "Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk-Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 1 No. 2 (September 2019), hlm. 207.

mencapai 168,73 miliar USD pada 2017, jauh di bawah negara lain. Selain itu, interpretasi kebijakan yang kurang tepat mengakibatkan pelaku usaha tidak memahami aturan, sehingga ekspor menurun dari 2014 hingga 2019. Untuk meningkatkan ekspor, Indonesia perlu memperbaiki infrastruktur, memperkuat kerjasama internasional, dan mengembangkan produk yang berdaya saing tinggi.<sup>16</sup>

Beberapa hasil penelitian tentang ekspor, label BPOM, label halal, dan perdagangan internasional yang telah dipaparkan diatas, secara umum permasalahan yang dikaji memiliki konsep arah yang berbeda-beda. Persamaan penelitian ini dengan kajian terdahulu yaitu membahas tentang praktik ekspor dan label BPOM, sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian ini fokus pada analisis praktik ekspor produk non-BPOM dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori adalah struktur konseptual dalam penelitian yang menghubungkan berbagai teori, konsep, dan variabel relevan dengan topik yang diteliti serta untuk

---

<sup>16</sup> Suyatna, "Implementasi Kebijakan Ekspor Di Indonesia." *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 21 No. 2. (Juli 2019), hlm. 176.

membantu peneliti dalam menganalisis penelitian. Penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Konsumen, *Sadd al-Žarī'ah* dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, yang akan di uraikan dalam kerangka teoritik sebagai berikut :

### **1. Teori Perlindungan Konsumen**

Teori perlindungan konsumen secara umum adalah suatu konsep hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan mereka, terutama terkait dengan barang dan jasa yang dikonsumsi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya untuk memastikan kepastian hukum bagi konsumen dalam mendapatkan barang atau jasa, mulai dari pengadaan hingga akibat penggunaannya.<sup>17</sup>

Tujuan perlindungan konsumen meliputi meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen dalam melindungi diri, mengangkat martabat

---

<sup>17</sup> Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm. 7.

konsumen dengan menghindarkan mereka dari risiko negatif, memberdayakan konsumen dalam memilih dan menuntut haknya, serta menciptakan sistem perlindungan yang transparan dan memberikan kepastian hukum.<sup>18</sup> teori perlindungan konsumen bertumpu pada upaya hukum untuk memastikan konsumen terjamin haknya dan mendapatkan keadilan dalam interaksi dengan pelaku usaha, dengan pendekatan baik preventif maupun represif agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam hubungan ekonomi antara konsumen dan pelaku usaha.

## 2. **Teori *Sadd al-Ẓarī‘ah***

Teori *Sadd al-Ẓarī‘ah* dalam hukum Islam adalah suatu prinsip atau metode yang digunakan untuk mencegah atau menutup jalan (*al-dzari‘ah*) menuju suatu hal yang dilarang atau membawa kemudharatan (*mafsadah*). Artinya, suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau mubah bisa menjadi haram jika menimbulkan efek atau konsekuensi yang negatif, yaitu mengantarkan

---

<sup>18</sup> Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), hlm. 17.

kepada hal-hal yang diharamkan.<sup>19</sup> Oleh karena itu, hukum terhadap perbuatan tersebut diubah agar menghindari kemudaratan tersebut.

Definisi *Sadd al-Ẓarī'ah* menurut para ulama seperti Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' menyatakan bahwa ini merupakan konsep hukum yang mempertimbangkan efek dari suatu tindakan: jika efeknya baik (masalahah) maka perbuatan itu dianjurkan, tetapi jika efeknya buruk (mafsadah) dan mengarah ke sesuatu yang terlarang, maka perbuatan itu harus dilarang. Ibnu Taimiyyah mengartikannya sebagai perbuatan yang secara lahiriah boleh tapi menjadi perantara kepada perbuatan haram. Wahbah Zuhaili dan Ibnu al-Qayyim juga memandang *Sadd al-Ẓarī'ah* sebagai hukum yang melarang segala sesuatu yang bermaslahat buruk atau yang menjadi wasilah kepada kemadharatan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nasrullah, Teori sadd al-dzarī'ah dan fads al-dzarī'ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19:2 (2019), hlm. 226.

<sup>20</sup> Sunnatullah, Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari'ah dan Klasifikasi Hukumnya, <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>, akses 24 September 2025.



### **3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor mencakup beberapa hal penting yang bertujuan untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional. Dalam peraturan ini, dijelaskan tujuan dan ruang lingkup pengaturan ekspor untuk melindungi pasar domestik serta memastikan kelancaran arus barang. Ketentuan umum di dalamnya juga memberikan definisi istilah yang digunakan, termasuk jenis barang yang dikenakan ketentuan ekspor.<sup>21</sup>

Peraturan ini mengatur persyaratan ekspor yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, mencakup dokumen yang diperlukan untuk melakukan ekspor. Pengawasan dan penegakan hukum menjadi fokus selanjutnya dalam peraturan ini, dengan mekanisme pengawasan yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ekspor serta sanksi bagi pelanggar. Selain itu, pentingnya koordinasi antarlembaga pemerintah juga ditekankan untuk

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

memastikan efektivitas pengaturan ekspor. Ketentuan penutup dalam peraturan ini menyediakan aturan transisi dan penjelasan tentang penerapan peraturan, sehingga memberikan panduan yang jelas bagi pelaku usaha.<sup>22</sup>

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah langkah-langkah ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan memperoleh jawaban atau kesimpulan atas suatu persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber informasi dan data yang ditinjau.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang tersedia, seperti Al-Qur'an, buku, serta hasil penelitian sebelumnya.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), hlm. 9.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

## 3. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan adalah hukum perlindungan konsumen dan regulasi ekspor.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja, 2003), hlm. 32.

peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>25</sup> Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab islam dan internet yang berisikan hasil penelitian prinsip syariah dan regulasi ekspor produk non-BPOM.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 91.

<sup>26</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : ArRuzz Media, 2016), hlm. 208.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.

## **5. Teknik analisis data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian* (Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014), hlm. 179.

## G. Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh dalam pembahasannya, penulis menyusun dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari sub bab yang telah ditentukan.

1. Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka.
2. Bab kedua, landasan teori mengenai konsep *sadd al-ẓarī'ah*, perlindungan konsumen dan regulasi dalam perdagangan internasional.
3. Bab ketiga, gambaran umum praktik ekspor produk makanan, kosmetik, dan herbal.
4. Bab keempat, analisis terhadap sertifikasi halal dalam komoditas ekspor produk makanan, kosmetik dan herbal.
5. Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran atas rumusan masalah yang dipaparkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Label BPOM pada produk ekspor menjadi jaminan resmi bahwa produk telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kesehatan yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Label ini meningkatkan kepercayaan konsumen baik di dalam maupun luar negeri, sehingga produk memiliki reputasi yang lebih baik dan lebih mudah diterima di pasar global. Dengan adanya label BPOM, risiko penolakan produk akibat masalah keamanan atau legalitas dapat dikurangi, sehingga pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari tindakan penarikan. Label BPOM menandai bahwa produk tersebut telah melalui proses uji laboratorium yang ketat, menjaga konsistensi kualitas, dan memberi nilai tambah strategis untuk daya saing produk di pasar internasional. Oleh karena itu, label BPOM esensial untuk mengamankan kelancaran ekspor sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang konsumen global.

Dampak label BPOM terhadap akses pasar internasional sangat signifikan. Label BPOM merupakan bukti resmi bahwa produk telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kesehatan yang ketat sesuai

peraturan pemerintah Indonesia. Produk yang memiliki label BPOM lebih mudah diterima di pasar internasional karena meningkatkan kepercayaan konsumen dan memenuhi persyaratan regulasi negara tujuan ekspor. Hal ini membuka akses produk ke pasar ritel modern dan jaringan distribusi global, sekaligus meminimalkan risiko penolakan atau penarikan produk di luar negeri. Dengan label BPOM, pelaku usaha, terutama UMKM, memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar ekspor yang kompetitif. Label ini juga memberi nilai tambah strategis pada produk Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan volume dan nilai ekspor. Oleh karena itu, kepemilikan label BPOM menjadi faktor kunci dalam memperluas akses pasar internasional dan menjaga reputasi produk Indonesia di mata global.

*Sadd al-Žarī'ah* merupakan prinsip fiqh yang menekankan pencegahan terhadap segala tindakan atau sarana yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi dapat membawa pada kemudharatan atau hal-hal yang diharamkan. Dalam konteks ekspor produk non-BPOM, konsep ini berfungsi sebagai dasar hukum dan etika untuk menutup atau mencegah jalan masuknya produk yang berisiko membahayakan konsumen dan merusak reputasi produk nasional di pasar internasional.



Implementasi *Sadd al-Žarī‘ah* pada praktik ekspor menuntut adanya pengawasan ketat terhadap produk yang belum memiliki izin edar resmi BPOM, sehingga ekspor produk tersebut harus dicegah guna menghindari dampak negatif seperti bahaya kesehatan, penipuan konsumen, dan pelanggaran standar halal dan tayib dalam syariah. Hal ini juga sejalan dengan maqashid syariah untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (*hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*).

Menerapkan *Sadd al-Žarī‘ah*, regulasi ekspor tidak hanya berorientasi pada legalitas formal tetapi juga pada aspek moral dan sosial, sehingga praktik ekspor menjadi lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Prinsip ini mendorong sinergi antara pelaku usaha, regulator, dan lembaga sertifikasi untuk menjamin produk ekspor aman, halal, dan bermutu, sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar global dan melindungi hak konsumen secara syar'i. *Sadd al-Žarī‘ah* memberikan kerangka hukum Islam yang relevan untuk mencegah risiko dan masalah yang timbul akibat ekspor produk non-BPOM yang tidak memenuhi standar, memastikan bahwa perdagangan internasional Indonesia selaras dengan etika syariah dan keberlanjutan ekonomi.

## **B. Saran**

### **1. Penguatan Regulasi dan Label BPOM**

Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memperkuat regulasi yang mengatur penerapan prinsip syari'ah dalam ekspor produk makanan, kosmetik, dan herbal, terutama yang belum tersertifikasi BPOM. Selain itu, perlu dipermudah dan dipercepat proses label BPOM sebagai salah satu syarat utama agar produk dapat diterima di pasar global.

### **2. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pelaku Usaha**

Pelaku usaha perlu mendapatkan pelatihan dan edukasi mengenai prinsip syari'ah dan standar tayib yang berlaku, agar proses produksi dan ekspor lebih sesuai dengan kaidah syari'ah. Peningkatan pengetahuan ini juga dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar internasional.

### **3. Pengembangan Sistem Pengawasan Internal**

Untuk menjamin integritas dan keamanan produk, setiap perusahaan disarankan membangun sistem kontrol dan pengawasan internal berbasis prinsip syari'ah. Hal ini penting terutama untuk produk non-BPOM yang rawan masalah keamanan dan kualitas sehingga konsumen lebih percaya dan nyaman mengonsumsi produk tersebut.

#### 4. Penerapan Praktik Ekspor Berkelanjutan

Pelaku industri diharapkan menerapkan prinsip bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan prinsip syari'ah, seperti menghindari riba, monopoli, dan praktek curang. Hal ini dapat meningkatkan citra industri halal Indonesia sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi umat secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya, Edisi Lengkap 30 Juz*, Jakarta: CV Bumirestu, 1990.

### 2. Hukum Islam/Hukum/Umum

Abdad, M. Zaidi, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.

Adam, Panji, Penerapan *Sad Al-Dzari'ah* Dalam Transaksi Muamalah, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 Nomor 1 Januari 2021, pp. 24.

Agustin, Adelia Maelani, Dkk, Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Media Hukum Indonesia (MHI): Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, Vol. 2, Nomor 5 April 2025, pp. 250.

Alfath, Tho'yib, Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal, *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, Vol. 3, Nomor 1 Februari 2023, pp. 38.

Ali, Mohd Akil Muhamed, Dkk, Food Safety in Halalan Tayiban Discourse According to Mufassirin, *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, Vol. 13, Nomor 8 Agustus 2023, pp. 212.

Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Gafika, 2008.

Anastasyia, Yuniar, Dkk, Tugas Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Atas Skincare Dengan Deskripsi Overclaim, *DINAMIKA*, Vol. 31 Nomor 1 Januari 2025, pp. 11682.

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.

Ariandi, Eky, “Peran Sertifikasi Halal dan Label BPOM Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Ekspor”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 6, Nomor 4, Juli 2025, pp. 1048.

Arifin, Miftahol, Dkk, Penerapan Good Logistics Practices kepada UKM Berorientasi Ekspor melalui Aplikasi Regulasi Ekspor, *Jurnal Opsi*, Vol. 15, Nomor 2 Desember 2022, pp. 296.

Arifin, Sjamsul, dkk, *Kerja Sama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Amerika: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

Azzahra, Khairiyah Fikri, Sertifikasi Halal Dan Strategi Pemasaran Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia, *J-EBI Jurnal Ekonomi Dan*

*Bisnis Islam*, Vol. 4, Nomor 1 April 2025, pp. 65.

Bashirah, Danaparamita dan Norisca Aliza Putriana, “Kosmetik Herbal yang Berpotensi sebagai Pemutih Kulit Alami”, *Jurnal Majalah Farmasetika*, Vol. 4, Nomor 4 Oktober 2019, pp. 119.

Debora, “Tinjauan Hukum Atas Produk Pangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Bersertifikat Halal,” *Prosiding* disampaikan pada Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, diselenggarakan oleh Universitas Asahan, Kisaran, 19 September 2020.

Dermawan, Muhammad Jagat, “Analisis Peran Label Halal, Ijin BPOM dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM di Tasikmalaya”, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, Nomor 2 November 2024, pp. 189.

Djamil, Fathurrahman, Pengembangan Dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis Syariah Dan Hukum Positif), *KORDINAT*, Vol. 15, Nomor 2 Oktober 2016, pp. 150.

F.R, Alya, Hibatullah M.F.A, Azzuri G.R, Rachmiatie, Aziz F, Analisis Ekosistem Halal Dan Literasi Halal Terhadap Perkembangan Regulasi Halal Ekonomi Islam, *Halal Ecosystem Journal*, Vol. 1, Nomor 1 2024, pp. 5.

Fachrezi, Ahmad Latif dan Madian Muhammad Muchlis, “Studi Kualitatif terhadap Perdagangan Ekspor dan Impor dalam

Kerangka Ekonomi Syariah.” *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, Nomor 5 Oktober 2024, pp. 41.

Fachrozi, Dkk, “Ekonomi Hijau dan Bisnis Syariah.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, Vol. 4, Nomor 2 Juli 2024, pp. 876.

Faradila, Fitria, Dkk, Persepsi Eksportir Dalam Mendorong Produktivitas Ekspor, *Trade Policy Journal*, Vol. 3 Desember 2024, pp. 37-39.

Feriyanto, Andri, “*Perdagangan Internasional*”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024.

Fitriansyah, Helmi dan Koko Komaruddin, Analysis of the Dynamics of Sharia Economic Law Regulation in Indonesia, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, Nomor 2 Juli 2024, pp. 245.

Fiyantika, Nisa, “Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi.” *Economic and Business Management International Journal*, Vol. 6, Nomor 2 Mei 2024, pp. 108-109.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2002.

Hafiz, Muhammad, Dkk, Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Halal Pada Produk Luar Negeri Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Terhadap Technical Barrier To Trade Agreement, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, Nomor 24 Desember 2024, pp. 180.

Hamaya, Muhd. Basry, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Penghapusan Kuota Pascabayar oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia, *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2 Nomor 3 Agustus 2025, pp. 215.

Hapsari, Cinthia Mutiara, Prakondisi Label BPOM Bagi Pelaku UMKM Sebagai Regulasi Pengiriman Komoditas Perdagangan Internasional Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Economina*, Vol. 1, Nomor 2 Oktober 2022, pp. 299.

Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam al-Fiqh*, Mesir: al-Rawdah, 1998.

Hasni, “Pengaruh Label Halal Dan Sertifikasi Bpom Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen Dalam Menggunakan Produk Kosmetik Di Parepare”, *Adz-dzahab: Jurna Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10, Nomor 1 Mei 2025, pp. 70.

Hidayah, Rohmatul, Dkk, “Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Bpom Pada Pembelian Produk Kosmetik Impor”, *JIAGABI: Jurnal Ilmiah Agama dan Bisnis*, Vol. 11, Nomor 1 Januari 2022, pp. 8.

Hidayati, Dian, Dkk, “The Influence Of Sharia Marketing On Consumer Trust In Sharia Bank”, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 1, Nomor 5 Oktober - November 2024, pp. 7551.



Ibrahim, Hendra dan Nisya Fauziah, Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Ekspor Produk Halal Di Pasar Internasional, *Jurnal Minfo Polgan*, Vol. 12, Nomor 2 September 2023, pp. 2569.

Ikomatussuniah, Mohammad Reevany Bustami, Pelembagaan Undang-Undang Pangan Halal-Thayyib Indonesia, *Leuit: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 9, Nomor 1 Maret 2022, pp. 163.

Kamali, Mohammad Hashim, *Shariah and The Halal Industry*, Oxford University Press, 2021.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kusumadewi, Yessy, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

Latifah Dan Abdullah, “ Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *JIDE: Journal Of International Development Economics*, Vol. 1 Nomor 2 November 2022, pp. 136.

Lingga, Nurjajjah dan Malahayatie, “Konsep Halal Haram Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, Nomor 2 September 2024, pp. 16.

LP3I, Tim Dosen Politeknik, *Export Import Principles : Pedoman Dasar Transaksi Ekspor Impor*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2013.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Maulidya, Dini, “Peran Etika Bisnis dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen dalam Perspektif Syari’ah”, *AT TAJIR : Jurnal Manajemen Bisnis Syari’ah*, Vol. 2, Nomor 2 Februari 2025, pp. 261.

Muhibban, Aisyah, Nadya Rifanty Katangdiga, Penerapan Etika Bisnis Syari’ah Terhadap Perdagangan Pasar Tradisional Ciruas Serang Banten, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, Nomor 1 Januari 2025, pp. 620.

Mulizar, “Makanan Dalam Alquran (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar),” *Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara*, 2021.

Nafis, Muhammad Cholil, The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, Nomor 1 Mei 2019, pp. 2-3.

Nandiva, Farhan, Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, Nomor 1 Januari 2023, pp. 133.

Nasrullah, Teori sadd al-dzari’ah dan fats al-dzari’ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, Nomor 2 2019, pp. 226.

Nura, Aufa, “Sertifikasi Produk Halal Menurut Undang-undang Jaminan Produk Halal,” *Tesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh* 2023.

Nuraini, “Halalan Tayiban Alternatif Qurani Untuk Hidup Sehat”, *Al-Mu‘Ashirah*, Vol. 15, Nomor 1 Januari 2018, pp. 82.

Nurjanah, Siti, "Persepsi Konsumen tentang Labelisasi BPOM pada Produk Kosmetik Impor di Kota Namlea”, *JIAGABI: Jurnal Ilmiah Agama dan Bisnis*, Vol. 5, Nomor 1 Januari 2024, pp. 13.

Osman, Konsep Halalan Tayyiban dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ekonomi Syari’ah*, Vol. 15, Nomor 2 2021, pp. 60.

Pradnyandewi, Anak Agung Ketut Asti dan Putu Devi Yustisia Utami, “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tidak Terdaftar Bpom Yang Beredar Di E-Commerce”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, Nomor 9 2023, pp. 3266.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : ArRuzz Media, 2016.

Pratama, Haqkiki Bintang, Dkk, “Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia Dengan Edar Palsu Dan Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi di Pasar Simpung Bandar Lampung)”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1, Nomor 2 Mei 2023, pp. 144.

*Prinsip dan Etika Bisnis Islam, Berbisnis Sesuai Panduan Syariah*, Jakarta : Institut Tazkia

Islamic Economics & Bussines Law  
Education.

- Putri, Rizkia Dwi Sinarni dan Muljanto Siladjaja, “Pengaruh Perdagangan Internasional (Ekspor - Impor) dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” *Journal of Public Auditing and Financial Management*, Vol. 1. Nomor 1 April 2021, pp. 17.
- Qana’ah, Siti, Heri Afianto, “Strategi BPOM Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal Melalui Gerakan “Waspada Obat Ilegal””, *Journal Komunikasi*, Vol 11, Nomor 1 Maret 2020, pp. 46-47.
- Rafianti, Fitri, “Problematika Implementasi Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat - Obatan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Disertasi Pascasarjana S3 UIN Sumatera Utara*, 2021.
- Resnia, Ranni, Bagus Wicaksana dan Zamroni Salim, “Kesesuaian SNI dengan Standar Internasional dan Standar Mitra Dagang”, *Jurnal Standardisasi*, Vol. 17, Nomor 2 Juli 2015, pp. 90.
- Septi, Nurdini Dwi dan Moh Soleh, “Peran Bpom Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel Oleh Umkm Di Desa Jarin”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 7, Nomor 2 Oktober 2024, pp. 161.
- Sibadolok, Jannus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010.

Subhan, “Kepercayaan Konsumen Kafe ditinjau dari Halal Life Style Di Kota Jambi”, *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* Vol. 5, Nomor 2 Desember 2020, pp. 25.

Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

Sukardi, Dkk, Efektivitas Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen, *YUME : Journal of Management*, Vol. 7, Nomor 2 2024, pp. 1562.

Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014.

Sundari, Made Siti, “Peran Perusahaan Logistik Dalam Menunjang Aktivitas Pengiriman Barang”, *Journal of Business Studies*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2018, pp. 6.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja, 2003.

Supraptiningsih, “Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk-Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 1 Nomor 2 September 2019, pp. 207.

Susilo, Andi, “*Buku Pintar Ekspor-Import: Manajemen Tata Laksana & Transportasi Internasional*”, Jakarta: Visimedia, 2008.

Suyatna, “Implementasi Kebijakan Ekspor Di Indonesia.” *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu*

*Sosial Dan Humaniora*, Vol. 21 Nomor 2 Juli 2019, pp. 176.

Syarif, Fazlurrahman dan Naif Adnan, “Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, Nomor 1 Desember 2019, pp. 98.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, edisi ke-4, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.

Wajdi, Farid dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*, Yogyakarta : Sinar Grafika, 2021.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati wa As|aruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iiyyati*, terj. *Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan*, Jakarta: Amzah, 2009.

Wimboadi, Rachmad, Dkk, Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kredibilitas IKM Di Kota Balikpapan, *JPKMN: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 5, Nomor 2 Juni 2024, pp. 2780.

Wulandari, Cahya Lingga, Resa Rasyidah, “Strategi Ekspor Pt Legend Tren Internasional Dalam Membawa Minuman Lokal Ke Pasar Internasional”, *Journal Publicuho*, Vol. 7, Nomor 2 May-July 2024, pp. 726.

Yusuf, Mohd., Dkk, Fungsi Dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, Nomor 1 2023, pp. 1288.

Zainuzzaman, Ain Khadeeja, Sumayyah Abdul Aziz, Application Of The Elements Of Hifz Al-Nafs In Innovations Of Halal Food In Malaysia, *QALAM International Journal of Islamic and Humanities Research*, Vol. 4, Nomor 4 November 2024, pp. 34.

Zenita, Berliana Priya dan Dwi Putri Restuti, “Kepercayaan Konsumen terhadap Produk Skincare Melalui Endorsement dari Influencer Muslim”, *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, Vol. 5, Nomor 2 Juli 2024, pp. 145.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisis Hasil Pengawasan dalam rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, Dan Iklan Kosmetik.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

#### **4. Lain-lain**

Antaranews, “Waspada! Ini 16 produk kosmetik berbahaya temuan BPOM 2025”, <https://www.antaranews.com/berita/4797573/waspada-ini-16-produk-kosmetik-berbahaya-temuan-bpom-2025>, akses 12 Juni 2025.



Antaranews.com, “BPOM ingatkan pentingnya pelabelan produk hindarkan penyakit”, <https://www.antaranews.com/berita/1042622/bpom-ingatkan-pentingnya-pelabelan-produk-hindarkan-penyakit>, akses 8 juni 2025.

BADAN POM, Siaran Pers tentang BPOM Ungkap 18 Produk Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Ilegal dan Mengandung BKO Periode Juli 2025, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-ungkap-18-produk-bahan-alam-dan-suplemen-kesehatan-ilegal-dan-mengandung-bko-periode-juli-2025>, akses 27 September 2025.

Badan Standardisasi Nasional, “Standar menjamin mutu dan keamanan produk”, [https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/8890/Standar-menjamin-mutu-dan-keamanan-produk](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8890/Standar-menjamin-mutu-dan-keamanan-produk), akses 8 Juni 2025.

Balai Besar POM Denpasar, “Majukan Perekonomian Indonesia, BPOM Perkuat Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029”, <https://denpasar.pom.go.id/berita/majukan-perekonomian-indonesia-bpom-perkuat-kerja-sama-pengawasan-obat-dan-makanan-tahun-2025-2029>, akses 12 Juni 2025.

BBCnews, “Malaysia dan Taiwan tarik produk Indomie Rasa Ayam Spesial dari peredaran, BPOM ungkap Indomie aman untuk dikonsumsi di Indonesia”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqv02nn13d2o>, akses 8 Juni 2025.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM RI, “BPOM Dukung Penguatan Ekspor, Dorong Pengenalan Jamu Secara Global”, <https://www.pom.go.id/berita/bpom-dukung-penguatan-ekspor-dorong-pengenalan-jamu-secara-global>, akses 12 Juni 2025.

BPOM RI, “Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (Ske) Badan Pom”, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/penjelasan-badan-pom-terkait-penerbitan-surat-keterangan-ekspor-ske-badan-pom>, akses 8 juni 2025.

BPOM RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, <https://jdih.pom.go.id/>, akses 30 Mei 2025.

BPOM RI, Kewenangan, <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-kewenangan>, akses 30 Mei 2025.

BPOM RI, Siaran Pers, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tegaskan-komitmen-terhadap-pengawasan-ketat-dan-informasi-akurat-produk-kosmetik-beredar-di-masyarakat>, akses 30 Mei 2025.

BPOM RI, Standar dan Persyaratan Ekspor Impor Obat dan Makanan, [https://jdih.pom.go.id/download/file/1345/6.\\_Standar\\_dan\\_Persyaratan\\_Ekspor\\_Impor\\_Obat\\_dan\\_Makanan\\_.pdf](https://jdih.pom.go.id/download/file/1345/6._Standar_dan_Persyaratan_Ekspor_Impor_Obat_dan_Makanan_.pdf), akses 30 Mei 2025.

BPOM RI, Tugas dan Fungsi, <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-tugas>, akses 30 Mei 2025.

BPOM RI, Visi dan Misi, <https://www.pom.go.id/profil>, akses 30 Mei 2025.

Choir Express, “Syarat dan Ketentuan”, <https://choirexpress.co.id/id/term-condition>, akses 11 Juni 2025.

Choir Express, “Tanya Jawab”, <https://choirexpress.co.id/id/faqs>, akses 11 Juni 2025.

Choir Express, “Tentang Kami”, <https://choirexpress.co.id/id/about-us>, akses 11 Juni 2025.

Choir Express, Syarat dan Ketentuan, <https://choirexpress.co.id/id/term-condition>, akses 31 Mei 2025.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Laporan Bulanan Periode Desember 2023, <https://ditjenpen.kemendag.go.id/storage/laporan/Ktod07MqtCr0UBqmRXNh9PZhJZzAsnSD0pQPZemA.pdf>, akses 27 September 2025.

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM RI, “BPOM Menuju WHO Listed Authority (WLA): Meningkatkan Standar Regulasi dan Daya Saing Global”, <https://klikcpob.pom.go.id/bpom-menuju-who-listed-authority-wla-meningkatkan-standar-regulasi-dan-daya-saing-global/>, akses 12 Juni 2025.

Ensiklopedia Bea Cukai Indonesia, “Syarat Ekspor Sayuran dari Indonesia: Regulasi, Standar Kualitas, dan Peluang Pasar”, <https://customspedia.com/syarat-ekspor-sayuran-dari-indonesia-regulasi-standar-kualitas-dan-peluang-pasar/>, akses 8 juni 2025.

Farid, Miftah, Dkk, “Peluang Ekspor Produk Pangan Sehat Dan Alami Di Pasar Amerika Selatan”, disampaikan pada webinar inspiratif yang mengupas potensi ekspor produk pangan sehat dan alami ke kawasan Amerika Selatan, diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Zoom Meeting, 28 Mei 2025.

IPJ Group, “Label BPOM Pada Kemasan Produk Telah Menjadi Jaminan Bagi Konsumen”, <https://www.ipjgroup.co.id/2025/05/20/label-bpom-pada-kemasan-produk/>, akses 7 Juni 2025.

*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Ekspor Produk Pangan Olahan ke Malaysia”, <https://lamansitu.kemendag.go.id/content/persyaratan-mutu-makanan-olahan-malaysia>, akses 8 juni 2025.

Kementrian Perdagangan RI, Genjot Ekspor, Kemendag Pastikan Keamanan Produk, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/>, akses 31 Mei 2025.

Kirana, “Langkah-langkah Perizinan Usaha untuk Produk Herbal di Indonesia”, <https://kontrakhukum.com/article/langkah-langkah-perizinan-usaha-untuk-produk-herbal-di-indonesia/>, akses 8 Juni 2025.

Kontan.co.id, “BPOM Gagal Ekspor Obat Tradisional Ilegal ke Uzbekistan”, <https://nasional.kontan.co.id/news/bpom-gagal-ekspor-obat-tradisional-ilegal-ke-uzbekistan>, akses 13 Juni 2025.

Nandani, Ratna Putri, “Pentingnya Pendaftaran Merek untuk Pengurusan BPOM dan Sertifikasi Halal”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-pendaftaran-merek-untuk-pengurusan-bpom-dan-sertifikasi-halal-lt680090409d232/>, akses 8 Juni 2025.

Oktavira, Bernadheta Aural, “Kewajiban Jasa Ekspedisi dalam Pelindungan Data Pribadi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-jasa-ekspedisi-dalam-pelindungan-data-pribadi-lt60d2d86b8f303/>, akses 11 Juni 2025.

Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia), Ekspor Impor, <https://perkosmi.com/our-industry/export-import>, akses 31 Mei 2025.

PPID, Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ekspor, <https://ppid.semarangkota.go.id/kb/pelayanan-penerbitan-surat-keterangan-ekspor-kategori-pangan/>, akses 31 Mei 2025.

Prudential Syari'ah, “Impor Ekspor dalam Timbangan Syari'ah: Antara Peluang dan Etika”,

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perdagangan-halal-impor-ekspor-syari'ah/>, akses 26 Mei 2025.

Roesfitawati, “Peluang Besar di Pasar Ekspor Daging Olahan”, *Warta* disampaikan pada acara Trade Expo Indonesia, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN), Kementerian Perdagangan, Jakarta, 21-25 Oktober 2015, hlm. 7.

Rsoconsulting.id, “Pentingnya Izin Edar BPOM Bagi Pemilik Usaha Kecil dan Menengah”, <https://rsoconsulting.id/pentingnya-izin-edar-bpom-umkm-dalam-sektor-pangan/>, akses 8 juni 2025.

Samosir, Sry Lestari, “Potensi Ekspor Bahan Alami Kosmetik”, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/potensi-ekspor-bahan-alami-kosmetik>, akses 12 Juni 2025.

Santoso, Edy, “Praktik Perizinan Dan Legalitas Usaha”, *Power Point Teks* disampaikan pada Seminar Peningkatan Kompetensi Mahasiswa, diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 21 Mei 2025.

SAPX Express, “15 Cara Meningkatkan Kualitas Produk yang Perlu Diketahui”, <https://www.sapx.id/blog/cara-meningkatkan-kualitas-produk/>, akses 8 Juni 2025.

Sunnatullah, Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari'ah dan Klasifikasi Hukumnya, <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih->

metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT, akses 24 September 2025.

Vedhitya, Mavellyno, “Standar Mutu: Kriteria dalam Memuaskan Ekspektasi Pelanggan”, <https://www.marketeers.com/standar-mutu-kriteria-dalam-memuaskan-ekspektasi-pelanggan/>, akses 8 Juni 2025.

Wira, Direktori Halal, Produk Halal, 10 Produk Halal Indonesia yang Mendunia, <https://halhalal.id/direktori-halal/produk-halal/10-produk-halal-indonesia-yang-mendunia>, akses 27 September 2025.

Zahro, Annisa Amalia, Nama 151 Produk Halal Bermasalah, MUI-Kemenag Putuskan Hal ini, [https://disway.id/read/827006/nama-151-produk-halal-bermasalah-mui-kemenag-putuskan-hal-ini#goog\\_rewarded](https://disway.id/read/827006/nama-151-produk-halal-bermasalah-mui-kemenag-putuskan-hal-ini#goog_rewarded), akses 27 September 2025.